



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **23** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa sehubungan dengan Pengumuman Penetapan Penempatan Anggota Badan Musyawarah pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hari Senin tanggal 30 September 2019 tentang Pertukaran Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA.2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);

3. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 30 September 2019;

4. Berita Acara Rapat Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Hari Senin tanggal 30 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN;

KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan PeMusyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 30 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab.Sarolangun di Sarolangun;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 23 TAHUN 2019
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN;

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	FRAKSI GOLKAR	KETUA DPRD
2.	AANG PURNAMA, SE, MM	FRAKSI DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	SYAHRIAL GUNAWAN	FRAKSI PDI-P	WAKIL KETUA
4.	CIK MARLENI, SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
5.	H. JEFRI SONNEFIL, A. Md	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
6.	YUSUF HELMI. AB, SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
7.	ABDUL BASID, SH	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
8.	ALI MUNTOHA, S. Ag	FRAKSI PKB	ANGGOTA
9.	ADE SAPUTRA, SE	FRAKSI PAN	ANGGOTA
10.	SITI AISYAH HARAHAP	FRAKSI PKS	ANGGOTA
11.	H. HURMIN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
12.	ASMARUL	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
13.	SADAINI	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
14.	H. HARRIS MUNANDAR, S. Pt, ME	Plt. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,
KETUA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI, SE

